



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

**Suciarti binti Sugito**, tempat dan tanggal lahir Wonosari 24 april 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Wonosari, Dusun I Rt. 03, Jorong Bancha Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Ardiansyah Lubis bin Adam Lubis**, tempat dan tanggal lahir Lancat, 29 september 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan operatort alat, tempat tinggal di Wonosari, Dusun I Rt. 03, Jorong Bancha Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0175/Pdt.G/2018/PA TALU tanggal 16 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon di Wonosari, Jorong Bancha

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariang, Kenagarian Kinbali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis dan disaksikan oleh Sugito bin Sukardi dan Hudiono bin Husman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. Febri Permana Putra Lubis, lahir pada tanggal 20 April 1999;
  2. Anggi Hasian Lubis, lahir pada tanggal 29 September 2005;
  3. Rizki Aditya Lubis, lahir pada tanggal 12 Mei 2010;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Suciarti binti Sugito) dengan Termohon (Ardiansyah Lubis bin Adam Lubis) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinbali, Kecamatan Kinali,  
Kabupaten Pasaman Barat;

### 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan  
permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak  
ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar  
mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah  
memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagai  
berikut:

Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 39/SKD/WNP.BCK/V-2018  
tertanggal 08 Mei 2018 atas nama Suciati, yang dikeluarkan oleh Wali  
Nagari Persiapan Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, kemudian Ketua  
Majelis meneliti kebenarannya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 40/SKD/WNP.BCK/V-2018  
tertanggal 08 Mei 2018 atas nama Ardiansyah Lubis, yang dikeluarkan oleh  
Wali Nagari Persiapan Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, kemudian Ketua  
majelis meneliti kebenarannya lalu oleh Ketua Majelis diparaf,, (bukti P.2);
3. Asli Kartu Keluarga Sementara atas nama Ardiansyah Lubis tertanggal 09  
Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Bancah Kariang,

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinali, kemudian Ketua Majelis meneliti kebenarannya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, (bukti P.3);

- Bukti Saksi:

1. Sugito bin Sukardi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah dirumah saksi di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon (Sugito) berwakil kepada Imam Khatib yang bernama Tamin;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Hudiono dan Prahoyo;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun yang pasti ada mahar dalam pernikahan tersebut dan dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon waktu menikah adalah gadis, sedangkan Termohon adalah bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;
- 2. Hudiono bin Usman, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah dirumah orang tua Pemohon di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sugito berwakil kepada Imam Khatib yang bernama Tamin;
  - Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri (Hudiono) dan Prahoyo;
  - Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah uang, namun saksi tidak ingat jumlahnya, dibayar tunai;
  - Bahwa Status Pemohon waktu menikah adalah gadis, sedangkan Termohon adalah bujang;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa Setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 di di rumah orang tua Pemohon di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinbali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 di di rumah orang tua Pemohon di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinbali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sugito bin Sukardi dan Hudiono bin Husman dengan mahar uang sebesar Rp 7.000,- (tujuh eibu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis yang berwakil kepada Imam Khatib yang bernama Tamim disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hudiono bin Husman dan Prahoyo dengan mahar uang sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Suciarti binti Sugito) dengan Termohon (Ardiansyah Lubis bin Adam Lubis) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon di Wonosari,

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 Hijriah, oleh Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH Ketua Majelis, dihadiri oleh Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Elva Yulia, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

**Fajri, S.Ag**

dto

**Muhammad Irfan, SHI**

Panitera Pengganti

dto

**Elva Yulia, SHI**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp <b>491.000,-</b>

Simpang Empat, 05 Juni 2018  
Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera

**H. Masdi, SH**

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan nomor 175/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)